



PUTUSAN

Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **YOSEPHA MOWIN FAAN**;
2. Tempat lahir : Kebar;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Maret 1982;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Trikora Sowi 4, Bambu Kuning, RT.003
RW.007 Kel. Anday, Kec. Manokwari Selatan,
Kab. Manokwari, Prov. Papua Barat;
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Bendahara di Bagian
Perundang-Undangan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Papua Barat) / Ketua
Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah
Provinsi Papua Barat Periode 2018-2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
7. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
8. Penuntut Umum, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat terhitung sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
12. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat terhitung sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
13. Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Papua Barat berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: 61/Pen.Pid/2024/PT MNK tanggal 16 Agustus 2024 berlaku selama 30 (tiga puluh)

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



hari, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;

14. Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: 67/Pen.Pid/2024/PT MNK tanggal 02 September 2024 berlaku selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024.

Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat Banding ini didampingi oleh Penasihat Hukum, Siria Silibung, S.H., M.H., Demianus Waney, S.H., M.H., Anggelina E. P. Lesomar, S.H. pada **Kantor Hukum SIRIA SILUBUN, S.H., M.H & rekan** yang beralamat di Jalan Pasir Putih Arowi II, Jalur III Kampung Arowi, Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 109/SK/HK.07/3/2024/PN Mnk tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDS-19/R.2.10/Ft.1/12/2023, tertanggal 15 Maret 2024 yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal yang sama, didakwa dengan dakwaan dibuat dalam bentuk **Dakwaan Subsidaairtas**, yaitu:

• **PRIMAIR**

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

• **SUBSIDAIR**

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



**2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor: 17/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK tanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 17/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK tanggal 13 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor Reg. Perk.: PDS - 19/R.2.10/Ft.1/12/2023, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 31 Juli 2024, sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa YOSEPHA MOWIN FAAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YOSEPHA MOWIN FAAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa YOSEPHA MOWIN FAAN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetepkan **Terdakwa YOSEPHA MOWIN FAAN** tetap ditahan;
5. Membayar denda sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan;**

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



6. Membayar uang pengganti sebesar **Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)**, dan jika **Terdakwa YOSEPHA MOWIN FAAN** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
7. Jika **Terdakwa YOSEPHA MOWIN FAAN** dinyatakan bersalah dan dihukum pidana dan tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
8. Menyatakan Barang Bukti:
 1. 1 (satu) lembar *Invoice* Hotel Waigo Splash: INT/ACCT/103/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 (copy sesuai asli);
 2. 1 (satu) lembar Kwitansi Hotel Waigo Splash Nomor 00222 tanggal 24 Oktober 2021 sebesar Rp150.000,00 (copy sesuai asli);
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi Hotel Waigo Splash Nomor: 00223 tanggal 24 Oktober 2021 sebesar Rp175.000,00 (copy sesuai asli);
 4. 1 (satu) lembar Kwitansi Hotel Waigo Splash Nomor: 00229 tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp325.000,00 (copy sesuai asli);
 5. 1 (satu) lembar Kwitansi Hotel Waigo Splash untuk Pembayaran Keterlambatan Cek-Out Room 218 tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp175.000,00;
 6. 1 (satu) bundel copy sesuai asli Laporan Hasil Kegiatan Musyawarah II Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Manokwari tanggal 05 Agustus 2021;
 7. 1 (satu) lembar *Invoice* Hotel Aston Niu Manokwari Nomor 514/acct.09. 2021 tanggal 30 September 2021 (copy sesuai aslinya);
 8. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang Hotel Aston Niu Manokwari No. 00360 tanggal 1 September 2021 sebesar

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp56.250.000,00 untuk Deposit Kegiatan Pemuda Katolik (copy sesuai aslinya);

9. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang Hotel Aston Niu Manokwari No. 00328 tanggal 21 September 2021 sebesar Rp221.054.000,00 untuk Pelunasan Kegiatan Pemuda Katolik yang dibayarkan oleh Ina Faan (copy sesuai aslinya);
10. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Uang Hotel Aston Niu Manokwari No. 00349 tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp30.717.300,00 untuk Pelunasan Kegiatan Pemuda Katolik Papua Barat yang dibayarkan oleh Alosius Siep (copy sesuai aslinya);
11. 1 (satu) set Surat dari Hotel Aston Niu Manokwari kepada Bapak Aloysius, Pemuda Katolik Papua Barat tanggal 01 September 2021 Perihal Paket Meeting (copy sesuai aslinya);
12. 1 (satu) bundel *Print Out* asli Bahan Presentasi Kongres Nasional Pemuda Katolik di Papua Barat;
13. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekomendasi Kongres Nasional XVII Pemuda Katolik Tahun 2018;
14. 1 (satu) set asli Surat Pengurus Pusat Pemuda Katolik Periode 2018 -2021, Nomor: 34/PP/IX/2020, Perihal Permintaan Laporan Persiapan Kongres Nasional 2021, tanggal 29 September 2020;
15. 1 (satu) set asli Surat Pengurus Pusat Pemuda Katolik Periode 2018 -2021, Nomor: 44/PP/II/2021, Perihal Pemindahan Lokasi Kongres Nasional XVIII, tanggal 26 Februari 2021;
16. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Rekomendasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Nomor: 590/II/DPR-PB/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020;
17. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Rekomendasi Gubernur Papua Barat Nomor: 890/450/GPB/2021, tanggal 18 Maret 2021;
18. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Rekomendasi Keuskupan Manokwari - Sorong (Diocese of Manokwari - Sorong No. 30/A.17/III/ 2021.IT, tanggal 19 Maret 2021;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



19. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Keterangan Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat Nomor: 900/91/RO-KESRA/SETDA-PB/IV/2021, tanggal 01 April 2021;
20. 1 (satu) set asli Surat Ketua Komisariat Daerah Papua Barat Pemuda Katolik Nomor: 09/PK-KOMDA/PB/VI/2021, Perihal Permohonan Revisi Struktur Pengurus, tanggal 04 Juni 2021;
21. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018-2021 Nomor: 04/SK/KOMDA Papua Barat/XI/2021 tentang Perpanjangan Masa Kerja Steering Committee dan Panitia Pelaksana Musyawarah Komisariat Daerah (MUSKOMDA) Komisariat Daerah Papua Barat Tahun 2021, tanggal 19 November 2021 dan lampirannya;
22. 1 (satu) set copy sesuai asli Surat Keputusan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018-2021 Nomor: 001/SK/ Komda PB/II/2019, tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Fakfak Periode 2019-2021, tanggal 25 Februari 2019 dan lampirannya;
23. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018-2021, Nomor: 03/SK/Komda PB/IX/ 2020 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Manokwari Selatan Periode 2020-2023, tanggal 05 September 2020 dan lampirannya;
24. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018-2021, Nomor: 05/SK/Komda PB/VII/ 2021 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Sorong Selatan Periode 2021-2024, tanggal 06 Juli 2021 dan lampirannya;
25. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018-2021, Nomor: 06/SK/Komda PB/VII/ 2021 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kota Sorong Periode 2021-2024, tanggal 09 Juli 2021 dan lampirannya;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



26. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018-2021, Nomor: 07/SK/Komda PB/VII/2021 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Tambrau Periode 2021-2024, tanggal 30 Juli 2021 dan lampirannya;
27. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018-2021, Nomor: 08/SK/Komda PB/IX/2021 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Maybrat Periode 2021-2024, tanggal 16 September 2021 dan lampirannya;
28. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018-2021, Nomor: 09/SK/Komda PB/IX/2021 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Raja Ampat Periode 2021-2024, tanggal 26 September 2021 dan lampirannya;
29. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018-2021, Nomor: 10/SK/Komda PB/X/2021 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Kabupaten Sorong Periode 2021-2024, tanggal 22 Oktober 2021 dan lampirannya;
30. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018-2021, Nomor: 011/SK/Komda PB/X/2021 tentang Pengesahan Pengurus Carateker Komisariat Cabang Pemuda Katolik Kabupaten Manokwari, tanggal 13 Oktober 2021 dan lampirannya;
31. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018-2021, Nomor: 012/SK/Komda PB/X/2021 tentang Pengesahan Pengurus Carateker Komisariat Cabang Pemuda Katolik Kabupaten Teluk Wondama, tanggal 19 Oktober 2021 dan lampirannya;
32. 1 (satu) set asli Surat Keputusan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018-2021, Nomor: 013/SK/Komda PB/X/

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



2021 tentang Pengesahan Pengurus Carateker Komisariat Cabang Pemuda Katolik Kabupaten Pegunungan Arfak, tanggal 22 Oktober 2021 dan lampirannya;

33. 1 (satu) lembar copy sesuai asli Surat Ketua Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018-2021, Nomor: 21/KOMDA/PB/1/2022, Perihal Tanggapan Surat Pemberitahuan Kesiapan Panitia Lokal Muskomda, tanggal 27 Januari 2022;
34. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2021 Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018-2019 - Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode Tahun 2021;
35. 1 (satu) bundel asli Perlengkapan Kesekretariatan;
36. 1 (satu) bundel asli Konsolidasi Pemuda Katolik di Kabupaten Sorong;
37. 1 (satu) bundel asli Konsolidasi Pemuda Katolik di Kabupaten Maybrat pada tanggal 08-10 September 2021 (Rp124.500.000,00);
38. 1 (satu) bundel asli Konsolidasi Pemuda Katolik di Kabupaten Raja Ampat;
39. 1 (satu) bundel asli Konsolidasi Pemuda Katolik di Kabupaten Kaimana pada tanggal 24 - 26 Juni 2021 (Rp.133.000.000,00);
40. 1 (satu) bundel asli Konsolidasi Pemuda Katolik di Kabupaten Manokwari;
41. 1 (satu) bundel asli Musyawarah Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat (Rp.527.000.000,00);
42. 1 (satu) bundel asli Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) (Rp.357.500.000,00);
43. 1 (satu) bundel asli Fasilitas Peserta Kongres Nasional Pemuda Katolik Indonesia;
44. 1 (satu) bundel copy sesuai asli Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2021 Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018 - 2019 - Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Tahun 2021;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



45. 1 (satu) bundel asli Konsolidasi Pemuda Katolik di Kota Sorong, pada tanggal 01-03 Juli 2021 (Rp.130.500.000,00);
46. 1 (satu) bundel asli Konsolidasi Pemuda Katolik di Kabupaten Sorong Selatan, pada tanggal 27-29 Juni 2021 (Rp.130.500.000,00);
47. 1 (satu) bundel asli Konsolidasi PK di Kabupaten Wondama;
48. 1 (satu) bundel asli Konsolidasi PK di Kabupaten Tambrauw;
49. 1 (satu) bundel asli Konferensi Pemuda Katolik Se Papua Barat;
50. 3 (tiga) lembar asli *Print Out* Rekening Koran BNI Nomor Rekening: 0780826287 atas nama Pemuda Katolik KOMDA Papua Barat;
51. 1 (satu) set copy sesuai asli Rencana Kerja dan Anggaran Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Tahun 2020 dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ditandatangani Ketua Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018 - 2021;
52. 1 (satu) bundel asli Laporan Keuangan Kegiatan Masa Penerimaan Anggota Baru dan Musyawarah Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kaimana Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Juni 2021;
53. Asli Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dr. Nataniel Dominggus Mandacan, M.Si., dengan Yosepha Mowin Faan, tanggal 31 Mei 2021;
54. Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 013/SPM-LS/HIBAH UANG/ROKESRA SETDA, tanggal 9 Juni 2021 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
55. Asli 2 (dua) lembar Cek List Kelengkapan Dokumen Penerbitan SP2D LS Hibah Nomor: SPM 013/SPM-LS/HIBAH UANG/ROKESRA/SETDA-PB/2021, tanggal 9 Juni 2021;
56. Asli 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dengan jumlah SPM Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
57. Asli 2 (dua) lembar SPP Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 013/Spp-LS/HIBAH UANG/ROKESRA/SETDA-PB/2021 Tahun 2021;

Hal. **10** dari **24** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



58. Asli 2 (dua) lembar SPP Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 013/Spp-LS/HIBAH UANG/ROKESRA/SETDA-PB/2021 Tahun 2021;
59. Asli 2 (dua) lembar SPP Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 013/Spp-LS/HIBAH UANG/ROKESRA/SETDA-PB/2021 Tahun 2021;
60. Copy sesuai asli Surat Nomor: 004/SPD/ROKESRA/24.02/I-IV/PB/2021 Tahun 2021 tentang Surat Penyediaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 PPKD Selaku BUD yang ditanda tangani Plt. Kepala BPKAD Selaku BUD, Drs. Enos Arongger, M.M., tanggal 7 April 2021;
61. Copy Persetujuan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh PPKD Drs. Enos Aronggear, tanggal 06 April 2021;
62. Asli 2 (dua) lembar Kwitansi Nomor 013/HIBAH UANG/ROKESRA/SETDA-PB/2021 untuk keperluan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Kongres Nasional Pemuda Katolik Indonesia di Manokwari Tahun Anggaran 2021, senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
63. Asli Pakta Integritas Penerimaan dana Belanja Hibah Uang dari Pemerintah Provinsi Papua Barat yang ditandatangani Yosepha Mowin Faan sebagai Ketua Panitia, tanggal 31 Mei 2021;
64. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas nama Yosepha Mowin Faan atas Penerimaan Dana Hibah Kongres Nasional Pemuda Katolik Indonesia di Manokwari senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tanggal 31 Mei 2021;
65. Asli Lembar Disposisi Surat dari Pemuda Katolik Indonesia Nomor: 02/IV/2021 Perihal Permohonan Pencairan Dana kepada Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat, tanggal 19 April 2021;
66. Asli Lembar Disposisi Surat dari KNPKI Yosepha Faan, S. Hut., perihal permohonan pencairan dana tanggal 17 Mei 2021;

Hal. **11** dari **24** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



67. Asli Lembar Bukti Pengecekan Hibah Kongres Nasional Pemuda Katolik Indonesia di Manokwari senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
68. Asli 2 (dua) lembar Surat Nomor: 02/08/2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Hibah Guna Mempersiapkan Kongres Pemuda Khatolik di Papua Barat, tanggal 19 April 2021;
69. Asli Surat Keterangan Keberadaan Organisasi Nomor: 220/108, tanggal 23 April 2021;
70. Asli Rencana Kerja Dan Anggaran Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Tahun 2021;
71. Asli Surat Keputusan No: 43/SK/PP/XI/2021 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018-2021, tanggal 30 November 2018;
72. Copy sesuai asli Rekening Bank BNI Nomor Rekening: 0780826287 nama Pemuda Katolik Komda Papua Barat;
73. Asli Proposal Kegiatan Dalam Rangka Mempersiapkan Kongres Nasional Pemuda Katolik Tahun 2021, tanggal 30 November 2018;
74. Copy sesuai asli Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 900/96/5/2021 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Kelompok Masyarakat, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Keagamaan Yang Bersumber Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021, tanggal 6 Mei 2021;
75. 1 (satu) bundel asli *Print Out* Proposal Kegiatan Kongres Nasional Pemuda Katolik Indonesia Ke XVIII di Papua Barat berikut lampirannya berupa Rencana Kerja dan Anggaran Kongres Nasional Ke XVIII Pemuda Katolik Republik Indonesia Tahun 2021 dengan jumlah dana yang dibutuhkan Rp7.091.850.000,00, tanggal 16 Juni 2020;
76. 1 (satu) set asli *Print Out* Rencana Kerja dan Anggaran Kongres Nasional Ke XVIII Pemuda Katolik Republik Indonesia Tahun 2021 dengan jumlah dana yang dibutuhkan Rp3.000.000.000,00, tanggal 16 Juni 2020;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



77. 1 (satu) set asli *Print Out* Rencana Kerja dan Anggaran Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Tahun 2020 dengan jumlah dana yang dibutuhkan Rp3.000.000.000,00;
78. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Penerimaan Anggota Pemuda Katolik (MAPEMTA) & Musyawarah Komisariat Cabang (MUSKOMCAB) I Pemuda Katolik Sorong Selatan Tahun 2021;
79. 1 (satu) bendel asli Laporan Keuangan Kongres, Pelantikan Pengurus Pusat dan Muskomda;
80. 1 (satu) bendel asli Laporan Keuangan Pemilihan Ketua Komcab Kab. Sorong;
81. 1 (satu) bundel asli Laporan Penggunaan Anggaran Rapimda Pemuda Katolik Komisariat Daerah Bapua Barat;
82. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Musyawarah Komisariat Daerah Pemuda Katolik Papua Barat Tanggal 17 - 19 Februari 2022, Sumber Dana dari KOMDA Pemuda Katolik Papua Barat;
83. 1 (satu) lembar asli *Invoice* No: 033/RMP/II/2022, tanggal 24 Februari 2022 Hotel Grand Papua Fakfak;
84. 1 (satu) lembar asli *Banquet Bill*, Bill No: B22000021, tanggal 18 Februari 2022;
85. 1 (satu) lembar asli *Invoice* No: 034/RMP/II/2022, tanggal 24 Februari 2022 Hotel Grand Papua Fakfak;
86. 1 (satu) lembar asli *Banquet Bill*, Bill No: B22000456, tanggal 19 Februari 2022;
87. 1 (satu) lembar asli *Banquet Bill*, Bill No: B22000019, tanggal 17 Februari 2022;
88. 1 (satu) lembar asli *Banquet Bill*, Bill No: B22000406, tanggal 15 Februari 2022;
89. 1 (satu) bundel copy sesuai asli Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor: 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



90. 1 (satu) bundel copy sesuai asli Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2021;
91. 1 (satu) bundel copy sesuai asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
92. 1 (satu) bundel copy sesuai asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD) Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2021;
93. 1 (satu) set *Print Out* sesuai asli Surat Keputusan No.01/Formatur-PP/XII/2018 tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Pusat Pemuda Katolik Periode 2018 - 2021, tanggal 15 Desember 2018 dan lampirannya;
94. 1 (satu) set *Print Out* sesuai asli Surat Pengurus Pusat Pemuda Katolik Nomor: 34/PP/IX/2020 Perihal Permintaan Laporan Persiapan Kongres Nasional 2021, tanggal 29 September 2020;
95. 1 (satu) set *Print Out* sesuai asli Surat Pengurus Pusat Pemuda Katolik Nomor: 44/PP/II/2021 Perihal: Pemindehan Lokasi Kongres Nasional XVIII, tanggal 26 Februari 2021;
96. 1 (satu) set *Print Out* sesuai asli Surat Pengurus Pusat Pemuda Katolik Nomor: 46/PP/IV/2021 Perihal: Undangan Rapimnas II Tahun 2021, tanggal 01 April 2021 dan lampirannya;
97. 1 (satu) set *Print Out* sesuai asli Surat Keputusan No.44/SK/PP/VII/2021 tentang Tuan Rumah Kongres Nasional XVIII Pemuda Katolik Tahun 2021, tanggal 24 Juli 2021;
98. 1 (satu) set *Print Out* sesuai asli Surat Keputusan No.45/SK/PP/VIII/2021 tentang Susunan Panitia Kongres Nasional XVIII Pemuda Katolik Tahun 2021, tanggal 1 Agustus 2021; dan
99. 1 (satu) set *Print Out* sesuai asli Surat Pengurus Pusat Pemuda Katolik Nomor: 51/PP/Int/VIII/2021 Perihal: Undangan Kongres Nasional XVIII Tahun 2021, tanggal 23 Agustus 2021 dan lampirannya;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Barang bukti nomor 1 sampai nomor 99 tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnk tanggal 14 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YOSEPHA MOWIN FAAN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa YOSEPHA MOWIN FAAN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa YOSEPHA MOWIN FAAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair** Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti **Rp985.103.700,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tiga ribu tujuh ratus rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. **15** dari **24** hal. Putusan Nomor **17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK**

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



8. Menetapkan barang bukti sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor Reg. Perk.: PDS - 19/R.2.10/Ft.1/12/2023 yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 31 Juli 2024;
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnk tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Yosepha Mowin Faan;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 28 Agustus 2024 kepada Terdakwa Yosepha Mowin Faan melalui Penasihat Hukumnya dan pada tanggal 29 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca, Memori Banding tanggal 05 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 11 September 2024 dan telah diserahkan pula kepada Terdakwa Yosepha Mowin Faa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 12 September 2024;

Menimbang bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu pengajuan permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan/atau amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak tepat atau keliru dalam merumuskan pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Yosepha Mowin Faan; dan
2. Bahwa hukuman dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa Yosepha Mowin Faan.

Menimbang bahwa Terdakwa Yosepha Mowin Faan dan/atau Penasehat Hukumnya dalam pemeriksaan tingkat Banding tidak menyampaikan/mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnk tanggal 14 Agustus 2024, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dimana fakta-fakta tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan serta diterapkan terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, dan pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut dinilai relevan untuk diterapkan terhadap unsur-unsur pasal dimaksud, dan karenanya dinilai telah terbukti memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwaan dalam Dakwaan Subsidair tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam putusannya telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan dimaksud diambil alih secara *mutatis mutandis* dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, saksi-saksi, dan bukti dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa Yosepha Mowin Faan dalam perkara *a quo* merupakan Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018 - 2021 (selanjutnya disebut "PKKD Papua Barat"), berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Pemuda Katolik Periode 2015 - 2018 No. 43/SK/PP/XI/2018 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018 - 2021, tertanggal 30 November 2018 ditugaskan/ditunjuk oleh Pengurus Pusat (PP) Pemuda Katolik untuk mempersiapkan pelaksanaan Kongres Nasional Pemuda Katolik XVIII Tahun 2021 di Manokwari telah menerima bantuan berupa Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat TA. 2021 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor: 900/96/5/2021 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Kelompok Masyarakat, Organisasi Sosial;

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Papua Barat tersebut, telah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 02/08/2020 tertanggal 19 April 2021 antara Gubernur Provinsi Papua Barat dengan PPKD Papua Barat yang diwakili oleh Terdakwa Yosepha Mowin Faan dengan nilai hibah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dengan perincian penggunaan hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) NPHD, yaitu 1) Perlengkapan Kesekretariatan sebesar Rp62.000.000,00; 2) Konsolidasi PK di Kota Sorong sebesar Rp130.000.000,00; 3) Konsolidasi PK di Kabupaten Sorong Rp130.000.000,00; 4) Konsolidasi PK di Kabupaten Maybrat sebesar Rp124.500.000,00; 5) Konsolidasi PK di Kabupaten Tambrau Rp117.500.000,00; 6) Konsolidasi PK di Kabupaten Raja Ampat Rp112.500.000,00; 7) Konsolidasi PK di Kabupaten Fakfak sebesar Rp122.000.000,00; 8) Konsolidasi PK di Kabupaten Kaimana sebesar Rp133.000.000,00; 9) Konsolidasi PK di Kabupaten Bintuni sebesar Rp120.000.000,00; 10) Konsolidasi PK di Kabupaten Sorong Selatan sebesar

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Rp130.500.000,00; 11) Konsolidasi PK di Kabupaten Manokwari sebesar Rp116.500.000,00; 12) Konsolidasi PK di Kabupaten Pegunungan Arfak sebesar Rp127.500.000,00; 13) Konsolidasi PK di Kabupaten Wondama sebesar Rp123.000.000,00; 14) Konsolidasi PK di Kabupaten Manokwari Selatan sebesar Rp123.000.000,00; 15) Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Dasar sebesar Rp492.000.000,00; 16) Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) Rp356.000.000,00; dan 17) Vasilitasi Peserta Kongres Nasional Pemuda Katolik Nasional Rp480.000.000,00;

Menimbang bahwa Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi Papua Barat tersebut telah dipindah bukukan/diterima oleh PKKD Papua Barat pada tanggal 15 Juni 2021 melalui rekening PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (Persero) Nomor 0780826287 atas nama Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat;

Menimbang bahwa dari rincian peruntukan Dana Hibah dan dihubungkan dengan barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa Yosepha Mowin Faan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penyalahgunaan Dana Hibah Pelaksanaan Kongres Pemuda Katolik XVIII Pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor: 39/LHP/XXI/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "LHP") terbukti bahwa kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam NPHD sebagian telah dilaksanakan oleh PKKD Papua Barat yang dalam hal ini diketuai oleh Terdakwa Yosepha Mowin Faan, yaitu untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Perlengkapan Sekretariat; 2) Konsolidasi PK di Kota Sorong; 3) Konsolidasi PK di Kabupaten Sorong; 4) Konsolidasi PK di Kabupaten Maybrat; 5) Konsolidasi PK di Kabupaten Tambrauw; 6) Konsolidasi PK di Kabupaten Raja Ampat; 7) Konsolidasi PK di Kabupaten Kaimana, 8) Konsolidasi PK di Kabupaten Sorong Selatan; 9) Konsolidasi PK di Kabupaten Manokwari; 10) Konsolidasi PK di Kabupaten Wondama; 11) Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Dasar; 12) Rapat Pimpinan Daerah PKKD Papua Barat; dan 13) Fasilitas Peserta Kongres Nasional Pemuda Katolik Nasional dan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu: 1) Konsolidasi PK di Kabupaten

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Fakfak; 2) Konsolidasi PK di Kabupaten Bintuni; 3) Konsolidasi PK di Kabupaten Pegunungan Arfak; dan 4) Konsolidasi PK di Kabupaten Manokwari Selatan;

Menimbang bahwa dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, terbukti pula bahwa penggunaan anggaran Dana Hibah tersebut tidak digunakan sepenuhnya sebagaimana mestinya oleh PKKD Papua Barat dan tidak didukung dengan bukti-bukti yang valid (tidak sesuai dengan bukti pengeluaran dana yang sebenarnya dan/atau tidak diakui diterima oleh pihak-pihak terkait) sebagaimana dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2021 Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Periode 2018-2019 - Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Tahun 2021 (vide Barang Bukti bertanda nomor 44) selanjutnya disebut "LPJ Dana Hibah";

Menimbang bahwa bukti-bukti yang tidak valid tersebut tidak dibuat/disusun seluruhnya oleh pihak-pihak yang memang menerima dana dari Terdakwa Yosepha Mowin Faan dan/atau dari Bendahara PKKD, tetapi sebagian dibuat/disusun sendiri oleh Terdakwa Yosepha Mowin Faan sendiri dan bahkan ada pihak-pihak yang tidak mau atau sengaja tidak membuat atau menyerahkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut;

Menimbang bahwa Bendahara PKKD Papua Barat Saksi Candido Silo Meko dalam PKKD Papua Barat selaku Bendahara, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa seharusnya dalam perkara *a quo* turut pula untuk bertanggungjawab bersama-sama dengan Terdakwa Yosepha Mowin Faan dalam membuat/menyusun LPJ PKKD Dana Hibah yang benar dan sesuai dengan pengeluaran-pengeluaran untuk masing-masing kegiatan tersebut;

Menimbang bahwa dengan telah dilaksanakannya sebagian dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan penggunaan dana hibah sebagaimana tercantum dalam NPHD oleh PKKD Papua Barat yang dipimpin oleh Terdakwa Yosepha Mowin Faan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kerugian keuangan negara/daerah sebagaimana dalam surat tuntutan dari Penuntut Umum yang didasarkan pada metode penghitungan kerugian negara dan hasil penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dalam Bab III - Uraian Hasil Pemeriksaan pada angka 5 - Metode Penghitungan Kerugian Negara dan pada angka 6 - Hasil

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Penghitungan Kerugian Negara dalam LHP-nya yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara *a quo* telah terjadi kerugian keuangan negara dengan menghitung seluruh nilai hibah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat tersebut seluruhnya menjadi nilai kerugian keuangan negara atau menggunakan metode penghitungan “*Total Loss*”, sehingga membebaskan nilai seluruhnya tersebut kepada Terdakwa Yosepha Mowin Faan sebagai uang pengganti dalam perkara *a quo*, seharusnya menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi penghitungan yang tepat adalah menggunakan perhitungan “*Real Loss*” atau setidaknya “*At Cost*” yang menghitung kerugian keuangan negara dari nilai pencairan hibah dengan memperhitungkan biaya-biaya pengeluaran yang tepat/sesuai dengan kebutuhan masing-masing kegiatan dengan mempertimbangkan manfaat dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PKKD untuk masing-masing kegiatan, sehingga selisihnya dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa Yohana Mowin Faan;

Menimbang bahwa Terdakwa Yosepha Mowin Faan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan ditambah dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp985.103.700,00 (Sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang wajib dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah setimpal dengan perbuatannya, telah sesuai dengan rasa keadilan, dan memberikan rasa penyesalan serta efek jera kepada Terdakwa Yosepha Mowin Faan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dimana fakta-fakta tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan serta diterapkan terhadap unsur-

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, dan pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut dinilai relevan untuk diterapkan terhadap unsur-unsur pasal dimaksud, dan karenanya dinilai telah terbukti memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwaan dalam Dakwaan Subsidair tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam putusannya telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan dimaksud diambil alih secara *mutatis mutandis* dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Yosepha Mowin Faan dalam perkara *a quo* telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnk tanggal 14 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima pengajuan permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnk tanggal 16 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, oleh **MARIA M. SITANGGANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDISSILEN, S.H., M.H.** dan **JUNAEDI KARIADI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **VERONIKA SITANGGANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YUDISSILEN, S.H., M.H.

MARIA M. SITANGGANG, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



JUNAEDI KARIADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

VERONIKA SITANGGANG, S.H.

Hal. **24** dari **24** hal. Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			